

KESEPAKATAN BERSAMA

NOMOR 476/667/15

NOMOR 091.6/56/2026

ANTARA

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN KLATEN

DAN

RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI
MELALUI PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE OPERASI WANITA

NON BPJS

DI KABUPATEN KLATEN

Pada hari ini *Senin* Tanggal *Enam belas* Bulan *Maret* Tahun *Dua ribu dua puluh*,
yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. MUCH. NASIR,MM : KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KLATEN, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Selatan Nomor 151, Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. dr. LIMAWAN BUDIWIBOWO,M.Kes : DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BAGAS WARAS KABUPATEN KLATEN, yang berkedudukan di jalan Raya Jombor Indah Km.2 Buntalan Klaten Tengah, Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi Melalui Pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita Non BPJS Di Kabupaten Klaten dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Meningkatkan capaian dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi bagi keluarga dan penduduk miskin Kabupaten Klaten melalui Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- (1) Kegiatan advokasi, konseling, komunikasi, informasi, edukasi dan promosi pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.
- (2) Penyediaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas, khususnya untuk pelayanan Metode Operasi Wanita Non BPJS.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan materi advokasi, konseling, komunikasi, informasi, edukasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Mengirimkan calon peserta Metode Operasi Wanita Non BPJS dengan suka rela melaksanakannya; dan
 - c. Menyediakan alat kontrasepsi yang diperlukan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan Keluarga Berencana Metode Operasi Wanita Non BPJS kepada calon peserta Keluarga Berencana tanpa memungut biaya pelayanan dan/atau obat-obatan/perawatan dan peralatan medis yang diperlukan;
 - b. Memanfaatkan anggaran dana yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk keperluan honor tenaga pelayanan, operasional tempat pelayanan, obat/resep yang diperlukan dan Bahan Medis Habis Pakai;

- c. Menyediakan tenaga medis yang berpengalaman, tempat pelayanan khusus, baik selama operasi berlangsung dan tempat istirahat sementara sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditentukan pemerintah;
- d. Bertanggung jawab secara medis penanganan kasus pasca pelayanan Keluarga Berencana; dan
- e. Menyampaikan pelaporan realisasi pelayanan kepada PIHAK PERTAMA setiap akhir bulan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Seluruh biaya pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan disediakan melalui sumber anggaran dari Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah. Setiap peserta untuk Metode Operasi Wanita(MOW) Non BPJS, dibiayai sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk jasa Medis, Obat, dan Bahan Medis Habis Pakai.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI

Pasal 6

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur didalam kesepakatan bersama ini akan diatur kemudian.
- (2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang diperuntukkan bagi PARA PIHAK , masing-masing sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (3) Naskah kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak lain terkait yang berkepentingan.

Sistem pembayaran dilakukan secara klaim yang akan di bayarkan setelah surat pertanggungjawaban yang lengkap diterima oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAGAS WARAS KLATEN




dr. EMMAWAN BUDIWIBOWO, M.Kes

NIP. 19660103 199602 1 002

PIHAK PERTAMA

KEPALA DISSOSP3AKB
KABUPATEN KLATEN



Drs. MUCH NASIR, MM

NIP. 19670307 199302 1 002